

PEMERINTAHAN DAN KEKUASAAN NEGARA ISLAM (Kajian Terhadap Pemikiran Ikhwan al-Muslimin)

Anton Afrizal Candra

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
e-mail : candra_riau77@yahoo.com

ABSTRAK

Pemikiran gerakan Ikhwan al-Muslimin pada prinsipnya beranggapan bahwa Islam adalah sistem yang menyeluruh (syamil/universal, kamil/sempurna, mutakamil/integral) yang menyentuh seluruh segi dan sendi kehidupan. Ikhwan al-Muslimin menolak ide pemisahan antara Agama dan Negara atau dengan politik. Semua pemikir mereka menyebutnya sebagai konsepsi yang seakan-akan sudah menjadi aksioma atau urusan besar agama yang harus benar-benar dipahami, konsepsi itu tersimpul dalam ungkapan bahwa Islam adalah Akidah dan sistem Agama dan Negara. Sehingga penegakan pemerintahan Islam adalah salah satu prinsip Akidah atau kewajiban Islam dan merupakan suatu keharusan yang tidak boleh di tawar-tawar.

Kata Kunci : Pemerintahan, Kekuasaan Negara, Ikhwan al-Muslimin

ABSTRACT

Thought the Ikhwan al-Muslimin movement in principle assume that Islam is comprehensive system (syamil/universal, kamil/perfect, mutakamil/integral) that touches all facets and aspect of life. Ikhwan al-Muslimin rejected the idea of separation between religion and the state or political. All they mention as a thinker whose conception as if it has become an axiom or a large affair that religion should be completely understand, concession was summed up in the phrase that Islam is a faith and religion and state system. So the establishment of the rule of Islam is one of the tenets of Islam and faith or liability is a necessity that can't be bargained.

Keyword : Government , State power, Ikhwan al-Muslimin

PENDAHULUAN

Jama'ah Ikhwan al-Muslimin adalah salah satu jama'ah dakwah terbesar yang hingga kini terus melakukan berbagai kegiatannya. Para simpatisan, pendukung dan para kadernya tersebar diberbagai wilayah di seluruh dunia. Mereka melakukan kegiatan dakwahnya dengan berpedoman kepada berbagai arahan dan pemikiran yang ditelurkan oleh pemikir besar Ikhwan al-Muslimin sekaligus pendirinya, Imam Syahid Hasan al-Banna, juga mengembangkan pemikiran yang dibangun oleh para muridnya (Tim Studi Tsawabit al-Amal al-Islam, 2002 : 6-7).

Adalah benar bahwa jama'ah Ikhwan al-Muslimin begitu lebih sering orang menyebut lahir dalam kurun waktu yang sudah cukup lama. Namun demikian, semangat perjuangan masih

saja ada dan berkembang. Ada nilai-nilai universal yang selalu diperjuangkan, misalnya keterbukaan, keadilan, *clea government*, dan sebagainya. Lebih khusus lagi Ikhwan al-Muslimin sejak semula menggaungkan perjuangan nilai-nilai dakwah Islam, yang tentu menjadi penting untuk dikaji oleh masyarakat akademis dan lembaga-lembaga dakwah.

Dalam prinsipnya, Ikhwan al-Muslimin beranggapan bahwa Islam adalah sistem yang menyeluruh yang menyentuh seluruh segi dan sendi kehidupan. Ia adalah negara dan tanah air, pemerintah dan umat, akhlak dan kekuatan, kasih sayang dan keadilan, peradaban dan undang-undang, ilmu dan peradilan, mated dan sumber daya alam penghasilan dan kekayaan, jihad dan dakwah, pasukan dan pemikiran, sebagaimana ia adalah akidah yang lurus dan ibadah yang benar,

tidak kurang dan tidak lebih. Dalam pernyataannya, Imam Hasan al-Banna menyebut idiom *syamil* (universal), *kamil* (sempurna) dan *mutakamil* (integral), untuk Islam dan nilai yang diperjuangkannya.

Biografi Singkat Ikhwan Al-Muslimin

Ikhwan al-Muslimin berdiri pada bulan Dzulqa'dah 1347 H bertepatan pada bulan Maret 1928 M di Mesir, tepatnya di kota Ismailiyah, dimana pada waktu itu merupakan kamp pendudukan Inggris (Jabir Rizq, 1991 : 32). Pendirinya adalah Hasan al-Banna, yang kelak bersama organisasi yang dibentuknya akan menjadi tokoh dan gerakan yang besar dan disegani. Selain itu, gerakan Islam ikhwal al-muslim dipandang sebagai cikal bakal militansi di desa-desa miskin dan pelopor tumbuhnya gerakan fundamentalisme islam zama modern di kawasan Afrika dan Timur Tengah (<https://inijalanku.wordpress.com/parti2/sejarah-ringkas-ikhwan-muslimin/>).

Seruan gerakan ikhwan al- muslimin adalah kembali kepada islam sebagaimana yang termaktub di dalam al – quran dan al-sunnah serta mengajak kepada penerapan syari'at islam dalam kehidupan nyata. Selain itu, dalam gerakannya, ia pun berusaha untuk membendung arus sekularisme ke dunia arab pada khususnya dan dunia islam pada umumnya (Munawir Sjadzali, 1993 : 151).

Jika dilihat dari latar belakang sosiokulturalnya, kelahiran Ikhwan al-Muslimin tidak lepas dari sosiokultural Mesir juga realitas dunia Islam pada umumnya yang terpuruk pra dan pasca perang dunia I (1913) dan kejatuhan khalifah Islam (1924) serta penjajahan di dunia Islam oleh Eropa, Instabilisasi politik, perpecahan bangsa, era kejumudan berfikir dan merajalelanya taklid, khurafah serta ketakhayulan. Hal-hal itulah yang melatar belakangi Hasan al-Bana untuk mendirikan gerakan tersebut (https://id.wikipedia.org/wiki/Ikhwanul_Muslimin).

Pada awalnya, gerakan Ikhwan al-Muslimin bergerak dibidang sosial dan pendidikan. Beberapa kegiatannya antara lain adalah pendirian poliklinik, masjid, sekolah, pabrik, pemberantasan buta huruf, publikasi kitab agama, serta penerbitan harian dan majalah. Lambat laun gerakan Ikhwan al-Muslimin mulai masuk ke dalam masalah-masalah politik. Dimulai dengan turut sertanya beberapa aktivis Ikhwan al-Muslimin dalam perang Arab-Israil tahun 1948, setelah sebelumnya digembleng

dengan latihan-latihan kemiliteran. Hingga pasca-perang Dunia II, Ikhwan al-Muslimin dikenal sebagai organisasi politik yang militan dan aktif menentang pemerintahan sekuler Mesir.

ANALISIS KAJIAN

Pemerintahan Dan Kekuasaan Negara Dalam Pemikiran Ikhwan Al-Muslimin.

1. Pemerintahan

Sikap pemikiran ikhwan al- muslimin terhadap pemerintahan berkaitan erat dengan pemahaman mereka akan esensi islam dan akidahnya. Islam sebagaimana yang dipersiapkan ikhwan al-muslimin menjadi pemerintah sebagai salah satu pilarnya. Ia adalah tanda operasional, disamping sumber petunjuk. Nabi SAW sendiri menganggap pemerintah sebagai salah satu dari sekian ushul, bukan masalah furu'cabang. Islam adalah kedaulatan dan pemerintahannya ia juga peraturan dan pengajaran, sebagaimana ia adalah undang-undang dan peradilan salah satu diantaranya tidak terpisahkan dari yang lain

Sejak awal, Ikhwan al-Muslimin menolak ide pemisahan antara agama dan negara, atau dengan politik. Semua pemikir mereka menyebutnya sebagai konsepsi yang seakan-akan sudah menjadi aksioma atau urusan besar agama yang harus benar-benar dipahami. Konsepsi itu tersimpul dalam ungkapan bahwa Islam adalah akidah dan sistem, agama dan negara. Sehingga penegakan pemerintahan Islam adalah salah satu prinsip akidah atau kewajiban Islam (Abdul Qadir Audah, 1980 : 71-79).

Dalam statement-nya itu, Ikhwan al-Muslimin mendasarkan kepada beberapa hal, yaitu : ayat-ayat dan hadis-hadis yang dengannya mereka memahami bahwa pemerintahan harus tegak diatas syariat yang Allah turunkan. Allah Swt Memerintahkan agar manusia berhukum dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya. Allah Swt Memperingatkan agar jangan sampai umat manusia mengikuti dan berhukum kepada hawa nafsu, serta memerintahkan agar keputusan hukum seluruhnya sejalan dengan wahyunya. Disamping itu, juga memperingatkan agar mereka tidak meninggalkan syari'at yang diturunkan. Allah Swt menganggap orang yang tidak berhukum dengan yang diturunkan-Nya sebagai kafir, dzalim dan fasik. Semua itu menandakan bahwa allah Swt mewajibkan seluruh umat manusia agar “tidak berhukum dengan yang lain”. Karenanya, tidak ada makna lain yang dapat dipersepsi selain bahwa “hukum adalah landasan universal dalam Islam ”

Menurut Audah, tegaknya pemerintah Islam adalah wajib-sebagaimana pendapat mereka karena Islam adalah agama dan negara. Artinya, Islam datang dengan membawa nash-nash yang mengatur berbagai hubungan individu dengan pemerintah dan sebaliknya, mengatur tindakan, interaksi, manajemen dan ekonomi, memutuskan perkara internal dan internasional perang dan damai, perjanjian dan perdamaian, menentukan hukum semua urusan pribadi dan sosial, menegakkan jama'ah atas dasar persamaan, tolong menolong dan saling menanggung. Semua nash itu- sebagaimana pendapat Audah merupakan undang-undang dasar pemerintahan dan syariat yang menentukan hukum berbagai tindakan. Semua itu merupakan urusan-urusan yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh pemerintah dan negara. Apabila Islam mendatangkan dan mewajibkannya, berarti ia telah datang dengan pemerintahan dan mewajibkan tegaknya negara dengan dasar itu.

Disamping itu, Ikhwan juga mendasarkan kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah Saw Setelah hijrah ke Madinah, yaitu mendirikan sebuah negara, dengan segenap keutuhan makna dari idiom itu, dan bahwa beliau Nabi Saw sebagai kepala Negara (Moh. Mahfud MD, 2012 : viii).

Audah melihat bahwa pilar-pilar negara sesuai dengan teori konstitusi dan manajemen, tidak lebih dari empat hal, yaitu :

- a. Adanya rakyat. Tidak diragukan lagi harus ada rakyat dalam negara islam, yang telah dimulai semenjak pertama berhimpunya kaum muslimin di madinah.
- b. Kemerdekaan politik ini terpenuhi jika suatu komunitas tidak tunduk kepada komunitas yang lain. Kaum muslimin telah menikmati kemerdekaan semacam ini sejak mereka tidak pernah tunduk kepada komunitas lain yang manapun juga, atau kepada arahan selain dari arahan (kepemimpinan islam dalam urusan-urusan internal dan eksternal mereka)
- c. Adanya wilayah geografis yang komunitas itu hidup di atasnya secara tetap. Ketika itu, madinah adalah wilayah geografis negara islam. Kaum muslimin hidup didalamnya secara tetap, kemudian wilayah itu meluas hingga mencakup seluruh jazirah Arab.
- d. Penguasa atau pemimpin. Ini terjadi jika ada kekuasaan universal yang semua individu tunduk kepadanya. Ia

mempunyai dua sisi internal, yang para penganan kekuasaan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan instruksi kepada seluruh individu masyarakat, dan eksternal, yang para penganan kekuasaan berhak merepresentasikan dirinya sebagai jamaah atau rakyat dan bertindak atas nama mereka. Kekuasaan ini, dengan dua sisinya sekaligus, telah ada dalam negara Islam semenjak berkumpulnya kaum muslimin di Madinah (Abdul Qadir Audah, 1980: 114-129 dan 126-127).

Ikhwan al-Muslimin berpendapat bahwa penegakan pemerintahan Islam yang menerapkan sistem Islam, merupakan suatu keharusan yang tidak boleh ditawar-tawar. Tujuannya adalah dalam rangka mewujudkan kemerdekaan sosial yang dinamis, disamping mewujudkan kemerdekaan politik. Karena dengan demikian kita dapat membangun kehidupan kita berdasarkan pondasi dan landasan kita sendiri, tidak menggunakan milik orang lain. Dasar pijaknya memang bukan teks syar'i, akan tetapi ia adalah pemeliharaan terhadap jati diri atau kepribadian umat yang merdeka " ikhwan al-muslimin telah menandakan poin ini : yakni bahwa pertama-tama, kita harus mengenal tabiat rakyat, spesifikasi dan idiologinya, agar dapat meletakkan sebuah konstitusi yang dapat mengakomodasi tabiatnya dan dapat melindungi dirinya, dipengaruhi adat istiadat dan trasisinya, serta sejalan dengan kondisi sosial politik dan idiologinya. Inilah yang menjadikan mendapat legitinasi dihati individu.

Ikhwan al-Muslimin juga melihat bahwa tegaknya pernerintahan Islam adalah suatu kemestian dalam rangka membebaskan dari berbagai permasalahan sosial seluruhnya (Sayid Qutub, 1983).

Dengan berdasar hal-hal diatas, mereka menegaskan bahwa mendirikan pemerintahan Islam adalah bagian dari akidah Islam, sebagai kebutuhan sekaligus kewajiban (Hasan Ismail al-Hudhaibi, 1980: 133 dan 137).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ustman Abdul Mu'iz Ruslan terhadap tulisan-tulisan tokoh-tokoh Ikhwan, barangkali dapatlah dilakukan kristalisasi dari pemikiran mereka melalui uraian berikut:

Ikhwan Ikhwan al-Muslimin mendefinisikan pemerintahan Islam sebagai: "pemerintahan yang para pejabatnya adalah orang-orang Islam, melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam, dan

tidak terang-terangan melakukan kemaksiatan serta konstitusinya bersumber dari al-Quran dan Sunnah. Yakni, menerapkan syari'at Islam.

Dalam hal konstitusi, Ikhwan al-Muslimin membedakan antara konstitusi pokok (undang – undang dasar) dan konstitusi cabang (undang-undang organik).

Undang-undang dasar adalah hak Allah semata. Ia merupakan hal-hal yang diharamkan Allah dalam kitab suci nya dan sunnah Nabi-Nya. Sayyid Qutub dan al-Hudhaibi sangat menekankan persepsi ini. Mereka berpendapat bahwa hanya Allah sajalah pemegang otoritas memegang dan melarang, tidak ada pihak sesuatu hukum haram. Ini berarti, bahwa kekuasaan tertinggi yang mejadi rujukan umat manusia dalam kehidupan dunia, dalam perumusan aturan sosial dan dalam membentuk pemerintahan mereka adalah milik Allah Swt semata, atau sebagaimana dikatakan oleh al-Hudhaibi, "Hak legislasi, penghalalan dan pengharaman dalam segala urusan adalah segala sesuatu yang menjadi otoritas Allah Swt sendiri".

Sedangkan konstitusi yang disebut undangundang organik, ia diserahkan kepada manusia untuk berjihad tentangnya. Al-Hudhaibi menegaskan persepsi ini secara rind dalam pernyataannya, "Allah Swt, Menyerahkan kepada kita banyak hal tentang urusan dunia, diperintahkan mengatur dunia ini sesuai hasil penalaran akal kita, dalam kerangka maksudmaksud global dan tujuan-tujuan umum yang telah ditentukan untuk kita. Allah memerintahkan kepada kita untuk merealisasikannya dengan syarat, kita tidak meghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Termasuk undang-undang ini adalah undangundang yang mengatur mekanisme musyawarah, lalu lintas, pemeliharaan kesehatan, pemberantasan hama pertanian, pengairan, pengajaran berbagai profesi, undang-undang ketatanegaraan, kepentingan publik, batasan kekuasaan dan wewenang masing-masing lembaga kekuasaan, undang-undang kemiliteran, properti, perumahan, syarat-syarat pembangunan pabrik, tempat-tempat umum dan sejenisnya. Kaum muslimin berhak membuat perundang-undangan dan aturan-aturan yang menjamin terwujudnya kepentingan bersama. Ini semua termasuk perundang-undangan manusia yang diperintahkan Allah untuk kita rumuskan dengan syarat sebagaimana disebut pada awal pembahasan ini. Semua ini adalah undang-undang yang dibangun di atas maksud – maksud

global, yang menjadi tujuan sang pembuat undang – undang dasar.

Dengan demikian, masalah luas ruang yang diberikan kepada pemerintah dan lembaga legislatif dalam negara, untuk merumuskan undang – undang yang dapat mewujudkan kemaslahatan, dalam kerangka maksud – maksud dan tujuan syari'at dan dalam hal yang tidak bertentangan dengan teks dalil wahyu tertentu.

Ikhwan Muslimin juga memandang bahwa pemerintahan Islam memiliki kaidah-kaidah yang tercermin dalam ulasan al-Bana-ketika membicarakan tentang problematika hukum di Mesir dan bagaimana memecahkannya- berupa karakteristik atau pilar-pilar pemerintahan Islam. Ia berpendapat bahwa pilar-pilar itu ada tiga, yaitu:

- a. Tanggung Jawab Pemerintahan, dalam arti bahwa ia bertanggungjawab kepada Allah dan rakyatnya. Menurut pendapatnya adalah pekerja mereka. Pemerintahan, tidak lain adalah praktek kontrak kerja antara rakyat dengan pemerintah untuk memelihara kepentingan bersama. Kalau oknum pemerintah mengerjakan tugas dengan baik, ia berhak mendapatkan upah, tetapi kalau buruk ia juga berhak mendapatkan hukuman.
- b. Kesatuan umat. Artinya, ia memiliki sistem yang satu, yaitu Islam. Dalam arti, ia harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan nasihat.
- c. Menghormati Aspirasi rakyat. Artinya, diantara hak rakyat adalah mengawasi para penguasa dengan pengawasan yang seketaketatnya, selain memberi masukan tentang berbagai hal yang dipandang baik untuk mereka. Pemerintah harus mengajak mereka bermusyawarah, menghormati aspirasi mereka dan memperhatikan hasil musyawarah mereka.

Ini berarti, pemerintah Islam adalah pemerintah parlementer. Konsekuensinya, rakyat harus memilih kepala negara dan menurunkannya kembali jika didapati hal – hal yang mengharuskannya diturunkan. Artinya, pemerintah tidak mendapatkan kekuasaan dari Allah akan tetapi dari masyarakat, ia tidak mencapai kursi pemerintahan dan tidak pula diturunkan kecuali berdasarkan masyarakat itu.

Audah telah membicarakan sifat-sifat tersebut dalam prinsip yang is beri nama "teori pembatasan kekuasaan pemerintah". Disebutkan

disana, bahwa is didasarkan kepada tiga prinsip utama, yaitu:

Pertama, menentukan batas-batas kekuasaan pemerintah. Penguasa tidak boleh melanggarnya, dan jika melakukan pelanggaran itu, kerjanya dianggap tidak sah. Kekuasaannya dibatasi dengan berbagai komitmen dan kewajiban yang telah digariskan. Ia harus mengikuti syariat yang tidak membolehkan penguasa kecuali hal-hal yang dibolehkan untuk setiap individu, juga mengharamkan untuknya sesuatu yang diharamkan atas setiap individu.

Kedua, pertanggungjawaban pemerintah atas segala pelanggaran dan kesalahannya. Ia bertanggungjawab atas segala pelanggaran dan kesalahannya, atas segala tindakan yang melanggar wewenangnya, baik disengaja maupun akibat kelalaian. Jadi, termasuk hal-hal yang prinsip adalah pertanggungjawaban pemerintah.

Ketiga, otoritas rakyat untuk menurunkan pejabat. Pemerintahan didasarkan kepada sebuah transaksi yang didalamnya rakyat memilih pemerintah. Komitmen rakyat untuk patuh kepadanya adalah kompensasi dari komitmen pemerintah untuk mengurus persoalannya. Jika pemerintah melaksanakan syarattransaksi itu, dia berhak dipatuhi, namun jika tidak demikian ia harus mengundurkan diri atau diturunkan oleh rakyat. Dengan demikian, Islam telah menegaskan kekuasaan rakyat atas pemerintah (Abdul (Qadir Audah, 41-46). Kaidah-kaidah ini sama persis dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan oleh al-Banna.

Semua pemikir Ikhwan al-Muslimin sepakat bahwa sumber kekuasaan adalah satu, yaitu kehendak rakyat, kerelaan dan pilihan mereka secara bebas dan sukarela. Artinya, Ikhwan al-Muslimin meyakini bahwa rakyat adalah sumber kekuasaan (Muhammad Ma'mun Hudaiby, 2003 : 13). Realita menunjukkan bahwa hal ini merupakan konsekuensi dari ketiga prinsip di atas dan kadah di atas, dan inilah poin yang sangat signifikan dalam pemikiran politik-pada umumnya. Hal itu juga telah diterangkan oleh dua unsur Ikhwan al-Muslimin lainnya yaitu Hasan al-Asmawi dan rancangan konstitusi yang direkomendasikan dewan pendiri Ikhwan al-Muslimin pada tanggal 16 September 1952. Dalam kajiannya tentang individu Arab dan problematika pemerintahan misalnya, al-Asmawi berpendapat bahwa sistem pemerintahan didasarkan kepada dua pilar yang saling mengikat, yaitu: Pertama, ketundukan kepada kewujudan Ilahi dan kedua, pengakuan terhadap kebebasan individu, yang mengokohkan

eksistensinya dihadapan tantangan yang gaib maupun yang kasat mata secara bersamaan, dan yang memelihara keoribadian orang lain sesuai kadarnya. Kalau tidak demikian, tentu akan berbenturan dengan eksistensi Ilahi.

2. Kekuasaan Negara

Audah berpendapat bahwa kekuasaan negara (Islam) ada lima, yaitu: *Tanfidziah* (eksekutif), *Tasyri'iyah* (legislatif), *Qadha'iyah* (yudikatif), kekuasaan kontrol dan evaluasi dan kekuasaan moneter. Rancangan konstitusi baru menyebutkannya sebagai "tugas negara"(Utsman Abdul Mu'iz Ruslan, 2000 : 304). Ikhwan al-Muslimin menetapkan bahwa karena sistem parlementer konstitusional adalah sistem yang sesuai dengan sistem pemerintahan Islam, maka menjadi suatu keharusan jika dilakukan pemisahan antara berbagai kekuasaan itu dan pembatasan antar fungsi-fungsi masing-mnya. Penulis akan membahas kekuasaan dari yang pertama. Sedangkan mengenai kekuasaan moneter silahkan merujuk kepada beberapa referensi-referensi yang kami singgung.

a. Kekuasaan Eksekutif (*Tanfidziah*)

Ia dijabat oleh Presiden, yang didalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para menteri yang membawahi berbagai departemen. Presiden bisa saja disebut sebagai *hakim, imam*, atau *khalifah*. Pemikiran politik Ikhwan al-Muslimin tentang poin ini dapat dikatakan secara ringkas sebagai berikut :

1. Penegakan kepala negara adalah fardhu khifayah. Bagi kaum muslimin, kewajiban hukumnya untuk memilih kepala negara jika jabatan itu kosong. Orang yang dipilih untuk memenuhi jabatan itu harus memenuhi beberapa syarat. Sebagian diantaranya telah menjadi kesepakatan para ulama, yaitu muslim, laki-laki, mukallaf dan adil. Sebagian lainnya masih diperselisihkan, misalnya berilmu, mencapai derajat ijthad, kemampuan fisik. Sedangkan rancangan konstitusi baru yang direkomendasikan Dewan Pendiri Ikhwan menyebutkan bahwa orang yang dipilih sebagai presiden harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk anggota Dewan Umat (Poin 25). Sprat yang mereka tentukan untuk anggota Dewan Umat adalah: umur minimal 40 tahun, memiliki tingkat wawasan yang memadai dan memiliki citra yang baik (poin 4).

2. Ikhwan al-Muslimin menegaskan bahwa satusatunya cara pengangkatan kepala negara adalah melalui pemilihan ahlul halli *wal 'aqdi* (anggota dewan umat) yang dipilih oleh rakyat dan kesediaan yang bersangkutan untuk menerima jabatan itu.
3. Ikhwan al-Muslimin menegaskan bahwa kepala negara bertanggungjawab kepada dewan umat tentang tindakan-tindakannya dalam mengurus negara, baik secara politik maupun secara hukum.
4. Pemerintah atau kepala negara dan para pembantunya berhak dipatuhi oleh rakyat selama ia berkomitmen kepada syarat-syarat *wakalah*, yaitu : menegakkan keadilan, memegang teguh syuro dan seterusnya. Pemerintah berhak memberikan instruksi kepada setiap individu. Namun demikian, kedua belah terikat oleh syarat. Perintah kepala negara disyaratkan tidak bertentangan dengan syariat dan individu tidak diperkenankan mematuhi hal-hal yang bertentangan dengannya (Abdul Qadir Audah, 1980 : 560-561). Kepatuhan kepada presiden, sebagaimana ditegaskan Sayid Qutub tidak lain karena ketaatan presiden kepada syariat, juga karena kearifannya memegang teguh prinsip keadilan. Jika menyimpang, gugurlah keharusan patuh kepadanya dan perintahnya tidak harus dilaksanakan (Sayid Qutub, 1981 : 106-108).
5. Kekuasaan kepala negara-menurut mereka adalah membuat konstitusi, mengeluarkan intruksi, mengangkat dan menurunkan pejabat, sebagai panglima tertinggi militer, mengangkat dan menurunkan jenderal, mengumumkan perang, baik defensif maupun ofensif, mengangkat dan menurunkan diplomat, memberikan grasi dan amnesti. Semua itu dalam batas-batas konstitusi (Abdul Qadir Audah, 1980 : 2).

b. Kekuasaan Legislatif (*Tasyri'iyah*)

Menurut Ikhwan al-Muslimin, kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Umat dan kepala negara, dalam batas-batas ajaran Islam. Setiap anggota Dewan Umat dan Kepala Negara memiliki hak mengusulkan konstitusi, sepanjang tidak bertentangan dengan Islam. Selanjutnya, konstitusi ditetapkan oleh Dewan Umat dan disetujui oleh anggotanya.

Wewenang Dewan Umat dalam hal legislasi terbatas pada dua hal :

1. Konstitusi eksekutif, yakni undang-undang yang menjamin pelaksanaan teks – teks syari'at
2. Konstitusi Organisasional, yakni peraturan – peraturan dalam rangka memenuhi kebutuhan jama'ah atas dasar tujuan-tujuan umum syari'at.

Apabila suatu konstitusi tertentu ditetapkan, Apabila suatu konstitusi tertentu diteapkan, kepala negaralah yang mengeluarkannya, karena dialah yang melaksanakan kekuasaan eksekutif.

c. Kekuasaan Yudikatif (*Qadha'iyah*)

Ia merupakan kekuasaan independent diluar kekuasaan eksekutif. Sumber kekuasaannya adalah rakyat. Meskipun kepala negara yang mengangkat hakim, namun dalam hal ini, para hakim itu berstatus mewakili rakyat. Hakim-hakim itu mewakili rakyat, karena itu mereka tidak diberhentikan dari jabatannya hanya karena kematian atau turunnya kepala negara. Kekuasaan ini dipegang oleh pengadilan dan mereka memutuskan hukum sebagaimana pandangan mereka-atas nama Allah Swt semata.

Ikhwan al-Muslimin menegaskan dan menekankan teori "konstitusi perundangan." Audah dan rancangan konstitusi berpendapat bahwa para hakim boleh menolak dengan sendirinya penerapan hukum manapun yang bertentangan dengan syari'at dan konstitusi rancangan itu, baik secara tekstual maupun konstektual. Orang-orang yang berperkara boleh meminta hal itu kepada hakim ditengah peninjauan perkara mereka.

Rancangan konstitusi telah menyebutkan, setiap warga negara berhak mengangkat dakwaan, yang isinya meminta dibatalkannya peraturan yang bertentangan atau berseberangan dengan hukum – hukum Islam atau konstitusi dihadapan pengadilan khusus, yang diatur oleh konstitusi (Point 63).

d. Kekuasaan Kontrol dan Evaluasi (*Riqabiyah*)

Audah berpendapat bahwa kekuasaan ini dipegang oleh rakyat seluruhnya, dalam pelaksanaannya diwakili oleh para ahli syuro dan ahli ilmu. Ia merupakan kekuasaan yang diakui sebagai milik rakyat, dilihat dari dua sisi :

Pertama, rakyat harus melakukan kontrol terhadap pemeJntah sesuai dengan kewajihan

yang telah ditetapkan Allah Swt yaitu amar ma'ruf nahi munkar.

Kedua, karena rakyat adalah sumber kekuasaan, maka pemerintah adalah wakil mereka. Karena itu mereka berhak untuk mengawasi kinerja pemerintah dan mengembalikannya kepada kebenaran jika pemerintah melakukan kesalahan (Abdul Qadir Audah, 1980 : 255-260).

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, tercerminlah bahwa betapa kemunculan kesadaran politik bernegara dan bermasyarakat dalam konteks yang dibangun oleh Ikhwan al-Muslimin khususnya oleh para pendirinya menjadi salah satu isu sentral dari pengembangan pemahamannya terhadap konteks keagamaan serta menjadi salah satu upaya perjuangannya dalam mewujudkan pemerintahan dan negara yang bersih dan baik (*good and clean governance*). *Wallah a'lam bi al-shawab*.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Qadir Audah, 1980. *al-Islam wa Audhauna al-Siyasah*, Kairo :al-Mu'tamar al-Islami
- , tt. *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami Mugaranah bi al-Qanun al-Wadh'i*. Libanon Dar al-Kitab al-Arabi
- Ahmad Sukardja, 2012, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amin Rais, 2000. *Pengantar Buku: Pendidikan Politik Ikhwan al-Muslimin*, Solo: Era Intermedia
- Hasan Ismail al-Hudhaibi, 1980, *Du'ah la Qudhat*, Cairo: Dar al-Thiba'ah wa al-Nasy al-Islamiyah.
- <https://inijalanku.wordpress.com/parti2/sejarah-ringkas-ikhwan-muslimin/> diakses pada 30 Oktober 2015
- https://id.wikipedia.org/wiki/Ikhwanul_Muslimin diakses pada 2 November 2015
- <https://agendapamel.wordpress.com/politik-islam/pemikiran-politik-ikhwanul-muslimin/> diakses pada 3 November 2015
- Jabir Rizq, 1991. *Negara dan Politik Menurut Hasan al-Bana*, alih bahasa M.Azhari Hatim, Jakarta: CV. Esya
- Moh. Mahfud MD, 2012, *Substansi Islami dalam Berhukum di Negara Kebangsaan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Muhammad Ma'mun Hudaiby, 2003, *Politik Islam Dalam Pandangan Ikhwanul Muslimin*, Bandung: PT.Syamil Cipta Media
- Munawir Sjadzali, 1993, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press
- Sayyid Qutub, 1981. *al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Syuruq
- Tim Studi Tsawabit al-Amal al-Islam, 2002, *Prinsip-prinsip Gerakan al-Ikhwan al-Muslimin*, Solo: Intermedia
- Untung Wahono dan Eman Sulaiman, 2002. *Pandangan Ulama Ikhwan terhadap Partai Politik*. Jakarta : Pustaka Tarbiyatuna
- Utsman Abdul Mu'iz Ruslan, *al-Tarbiyah al-Siyasah 'inda Jama'ah al-Ikhwan al-Muslimin, fi Fatrah min 1928 ila 1954 fi Mishr, Dirasah Tahliliyah Taqwimiyah*, (Solo :Era Intermedia, 2000). Lembar II